



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Maruti No. 8 Denpasar KodePos 80115

Telepon. (0361) 413357 Fax. (0361) 421822

www.denpasarkota.go.id email: bappeda@denpasarkota.go.id

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
DENPASAR

NOMOR: 188.4/19/BAPPEDA/2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
 7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Jasa; dan
 - b. Administratif.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini wajib dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kota Denpasar dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar,
Pada tanggal 29 Desember 2021

Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah
Kota Denpasar



I Putu Wisnu Wijaya Kusuma,ST,MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Walikota Denpasar
 2. Wakil Walikota Denpasar
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 4. Inspektur Kota Denpasar
 5. Kepala Bappeda Kota Denpasar
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 8. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Denpasar
Nomor : 188.4/19/BAPPEDA/2021
Tanggal : 29 Desember 2021

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Melihat perkembangan pembangunan yang dinamis maka diperlukannya proses penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi (*Good Governance*), sehingga tercipta komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan daerah yang sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu "Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju". Untuk menunjang pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka diperlukannya kualitas pelayanan publik yang baik, sehingga bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam mencapai *Good Governance*.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2017 tentang uraian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, Dan Rumah Sakit Umum Daerah, Bappeda Kota Denpasar dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari unsur :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan, Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Sub Bidang Data dan Pelaporan

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Sub Bidang Pengembangan SDM, Sub Bidang Pengembangan Kesra
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari Sub Bidang Perdagangan Perindustrian dan Koperasi, Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Sub Bidang Lingkungan hidup Pertanian dan Perikanan
6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari Sub Bidang PU Penataan Ruang dan Pertanahan, Sub Bidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan, Sub Bidang Kominfo dan Kecamatan.

B. STANDAR PELAYANAN

Terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan pada Bappeda Kota Denpasar dan 14 (empat belas) Komponen Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Jenis Pelayanan

- a. Pelayanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Pelayanan Klinik SAKIP pada Komponen Perencanaan
- c. Pelayanan Konsultasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

2. Komponen Standar Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, Bappeda Kota Denpasar menetapkan dan menerapkan komponen Standar Pelayanan Publik yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi :

1) Persyaratan

Persyaratan merupakan salah satu prosedur yang harus dipenuhi sebelum mengajukan permohonan konsultasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan

publik. Proses pelayanan harus tetap mengikuti prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Sehingga tidak memberatkan pengguna layanan untuk mengakses layanan yang diberikan. Persyaratan terlampir.

2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem, mekanisme dan prosedur merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, yang mengandung tahapan kegiatan yang harus dilakukan atau dilalui dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan.

3) Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Biaya/Tarif

Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari Penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5) Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan atau pengadaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pemohon/masyarakat sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang telah ditetapkan.

6) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut. Merupakan mekanisme pengelolaan pengaduan, masukan berupa kritikan, saran/usulan dari masyarakat sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan. Masukan masyarakat penting untuk dikelola secara proporsional sebagai bahan untuk koreksi dan upaya perbaikan kebijakan pelayanan ke depan.

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi :

1) Dasar Hukum

Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.

2) Sarana, prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

3) Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. Penyusunan komponen kompetensi pelaksana untuk memberikan gambaran mengenai dukungan kemampuan petugas pelayanan meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman yang harus dimiliki oleh setiap pelaksana atau petugas dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pelayanan.

4) Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang difokuskan sebagai manajemen pengendalian internal yang berperan untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

5) Jumlah Pelaksana

Jumlah pelaksana adalah informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.

6) Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan.

8) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

JENIS PELAYANAN BAPPEDA KOTA DENPASAR

A. PELAYANAN ASISTENSI DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Layanan Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar Asistensi • Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah yang akan melakukan asistensi terlebih dahulu memastikan jadwal atau rencana koordinasi; 2. Kepala Bidang atau Kepala Sub Bidang/ staf yang menangani menerima konsultasi Perangkat Daerah; 3. Hasil koordinasi dicatat pada lembar asistensi; 4. Perangkat daerah yang telah menerima layanan koordinasi melakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dan bisa mengisi formulir Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	Jangka Waktu	1 Hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran, melalui telpon pengaduan (0361) 413357, dan email: bappeda@denpasarkota.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

		<p>Daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; • Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah; • Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil dan Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8	Sarana, Prasarana dan fasilitas /	Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai Peraturan-peraturan terkait di dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Menguasai dan memahami indikator, sasaran outcome dan output • Menguasai penginputan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
10	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11	Jumlah Pelaksana	16 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan	Maklumat Pelayanan

	Keselamatan Pelayanan	
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

B. PELAYANAN KLINIK SAKIP PADA KOMPONEN PERENCANAAN

Layanan Klinik SAKIP pada Komponen Perencanaan

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Lembar Konsultasi Klinik SAKIP • Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah mengumpulkan bahan penyusunan SAKIP yang meliputi Renstra dan PK 2. Perangkat Daerah melakukan identifikasi pencapaian kinerja dan pengukuran realisasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam PK 3. Sistematis pelaporan SAKIP disusun dengan menggunakan format yang sudah ditetapkan sebelumnya. 4. Perangkat daerah yang telah menerima layanan koordinasi melakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat dan bisa mengisi formulir Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	Jangka Waktu	1 Hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pohon Kinerja Perangkat Daerah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran, melalui telpon pengaduan (0361) 413357, dan email: bappeda@denpasarkota.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

		<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8	Sarana, Prasarana dan fasilitas /	Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> Menguasai Prinsip-Prinsip Dokumen Sakip Menguasai Mekanisme Penyusunan Dokumen SAKIP Menguasai Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Mampu mengevaluasi kinerja
10	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11	Jumlah Pelaksana	16 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. PELAYANAN KONSULTASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKA DAERAH

Layanan Konsultasi Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Surat fasilitasi Layanan Konsultasi Perangkat Daerah Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah (Form E81)
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah yang akan melakukan konsultasi terlebih dahulu memastikan jadwal atau rencana koordinasi; Kepala Bidang atau Kepala Sub Bidang/ staf yang menangani menerima konsultasi Perangkat Daerah; Hasil koordinasi dicatat pada lembar konsultasi;

		4. Perangkat daerah yang telah menerima layanan konsultasi melakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat
3	Jangka Waktu	1 Hari
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kotak saran, melalui telpon pengaduan (0361) 413357, dan email: bappeda@denpasarkota.go.id

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)

No.	KOMPONEN	URAIAN
7	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; • Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah; • Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil dan Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor
9	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Menguasai Peraturan-peraturan terkait pengendalian dan evaluasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Menguasai dan memahami program

		yang telah ditetapkan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> • Memahami dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD
10	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana
11	Jumlah Pelaksana	16 orang
12	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Ditetapkan di Denpasar,
Pada tanggal 29 Desember 2021

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah
Kota Denpasar

I Putu Wisnu Wijaya Kusuma, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19671007 199703 1 004